

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA
KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL
TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

DENISA ZAVIRA AZAIN

NPM. 22071010278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
SURABAYA
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA
KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL
TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

DENISA ZAVIRA AZAIN

NPM. 22071010278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA
KUASA DALAM PERJANTIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL
TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2026

Penyusun,


Denisa Zavira Azam
NPM. 22071010278

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 1991031 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA
KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL
TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Penyusun,


Denisa Zavira Azain
NPM. 22071010278

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020

Pembimbing


Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:

Ketua

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota I


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

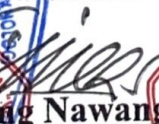
Anggota II


Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. Erhen Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

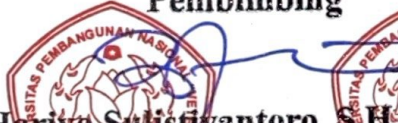
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA
KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL
TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penyusun,


Denisa Zavira Azain
NPM. 22071010278

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026

Pembimbing


Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota I


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II


Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. Erden Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denisa Zavira Azain
NPM : 22071010278
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juli 2004
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Griyo Pesona Asri C/28, RT 002/RW 010, Kel. Medokan
Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang.lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2026




Denisa Zavira Azain

NPM. 22071010278

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan **Skripsi S-1** dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik sesuai kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulis berharap karya sederhana ini dapat memperluas wawasan pembaca dan memberikan gambaran mengenai penerapan teori dalam dinamika hukum yang terjadi di lapangan.

Penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. **Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. **Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. **Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. **Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. **Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur atas ilmu, pengalaman, serta dedikasi selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan evaluasi, koreksi, serta saran yang sangat membantu penyempurnaan Skripsi ini.
9. **Orang tua tercinta**, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, dan cinta tanpa batas yang mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat berada di titik ini.
10. **Rizatullaili Ramadhani Azain**, selaku adik penulis yang senantiasa memberikan semangat, mendampingi dalam suka dan duka, dan menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan.
11. **Jufanka Zola Eka Febrianti, Farraesya Annabel Trisya Kusuma, Yasmin Firdaus, Yulia Putri Syifa, dan Carissa Irma Dehlia**, selaku sahabat penulis yang selalu hadir dengan tawa, perhatian, dan dukungan tanpa pamrih sejak masa perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
12. **Syahla Khairunisa Zahrani**, selaku adik sepupu penulis yang menjadi teman seperjuangan dalam satu kampus dan satu angkatan. Terima kasih

atas semua cerita, kelelahan, perjuangan, dan keyakinan yang kita bagi bersama hingga langkah ini bisa penulis capai.

13. **Athaillah Angger Prahasdi**, selaku seseorang yang berarti dalam hidup penulis, yang dengan ketulusan dan perhatian selalu memberi kenyamanan, dukungan batin, dan motivasi dalam setiap proses. Terima kasih karena telah hadir sebagai penyemangat dalam perjalanan panjang penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini.

14. Dan yang tidak kalah penting, **penulis ingin mengapresiasi diri sendiri** atas keteguhan hati, kerja keras, serta keberanian untuk terus melangkah meskipun menghadapi banyak tantangan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi langkah awal bagi penelitian yang lebih mendalam.

Surabaya, 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Denisa Zavira Azain
NPM : 22071010278
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juli 2004
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

ABSTRAK

Belum adanya kajian hukum yang secara spesifik mengkaji tanggung jawab perdata perantara dalam perjanjian kuasa lisan pada jual beli hasil tambak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perantara yang menerima pelimpahan wewenang secara lisan sah berkedudukan sebagai penerima kuasa (*lasthebber*) berdasarkan Pasal 1792 jo. Pasal 1793 KUHPerdata, dengan kewajiban melaksanakan kuasa beritikad baik, melapor, menyerahkan seluruh hasil penjualan, dan tidak melampaui batas kewenangan. Perantara yang menahan hasil penjualan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tuntutan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan penyelesaian sengketa yang dianjurkan ditempuh secara hierarkis melalui somasi, mediasi, hingga gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci: Perjanjian Kuasa Lisan; Perantara; Penerima Kuasa; Tanggung Jawab Perdata

ABSTRACT

The lack of legal studies specifically examining the civil liability of intermediaries in oral power of attorney agreements for the sale and purchase of aquaculture products creates legal uncertainty for the parties in the event of a dispute. This study is a normative juridical study using statutory and conceptual approaches. The results indicate that intermediaries who receive an oral delegation of authority are legally entitled to the position of power of attorney (lasthebber) under Article 1792 in conjunction with Article 1793 of the Civil Code, with the obligation to exercise the power of attorney in good faith, report, submit all sales proceeds, and not exceed their authority. Intermediaries who withhold sales proceeds can be held accountable through a lawsuit for breach of contract under Article 1243 or an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. The recommended dispute resolution process is hierarchical, involving summons, mediation, and even civil suit in the District Court as a last resort.

Keywords: *Oral Power of Attorney Agreement; Intermediary; Power of Attorney; Civil Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Bahan Hukum dan Data Penelitian	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	18

1.6.5	Analisis Bahan Hukum dan Data	18
1.6.6	Sistematika Penulisan	19
1.7	Tinjauan Pustaka	21
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	21
1.7.1.1	Pengertian Hukum Perdata.....	21
1.7.1.2	Perikatan dalam Hukum Perdata.....	23
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....	24
1.7.2.1	Pengertian Perikatan	24
1.7.2.2	Sumber-Sumber Perikatan	26
1.7.2.3	Perikatan yang Timbul dari Perjanjian.....	28
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30
1.7.3.1	Pengertian Perjanjian	30
1.7.3.2	Syarat Sah Perjanjian	31
1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kuasa.....	32
1.7.4.1	Pengertian Perjanjian Kuasa	32
1.7.4.2	Bentuk Pemberian Kuasa	34
1.7.4.3	Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa.....	36
1.7.4.4	Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa.....	37
1.7.4.5	Batas Kewenangan Penerima Kuasa.....	39
1.7.5	Tinjauan Umum Tentang Perantara dalam Jual Beli.....	40

1.7.5.1 Pengertian Perantara dalam Perspektif Hukum Perdata	40
1.7.5.2 Kedudukan Hukum Perantara sebagai Penerima Kuasa	42
BAB II KEDUDUKAN HUKUM SERTA RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PERANTARA SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN PADA JUAL BELI HASIL TAMBAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	44
2.1 Kedudukan Hukum Perantara sebagai Penerima Kuasa dalam Perjanjian Lisan	44
2.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Perantara	50
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERANTARA SEBAGAI PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN KUASA LISAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DITEMPUH.....	58
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Perantara	58
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa	67
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Memiliki Keterkaitan	14
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	83
Lampiran 2. Transkrip Nilai Kuliah	84
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	85
Lampiran 4. Formulir Ajuan Judul.....	86
Lampiran 5. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)	87
Lampiran 6. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	88
Lampiran 7. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	89
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi	90
Lampiran 9. Hasil Turnitin Skripsi.....	91
Lampiran 10. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme	92
Lampiran 11. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal	93
Lampiran 12. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	94
Lampiran 13. Halaman Persetujuan Skripsi.....	95
Lampiran 14. Kartu Bimbingan Skripsi	96
Lampiran 15. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	98
Lampiran 16. Sertifikat Library Class.....	99
Lampiran 17. Lembar Revisi 1.....	100
Lampiran 18. Lembar Revisi 2.....	101
Lampiran 19. Lembar Revisi 3.....	102